



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG
PEMERINTAH NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
KEPUTUSAN WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
NOMOR : 07 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN/ KADER KESEHATAN NAGARI
(KADER POSYANDU)
DALAM KENAGARIAN TANJUNG DURIAN PASAR BARU
WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka perlu kiranya dibentuk suatu wadah kegiatan berupa Posyandu;
- b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kader Posyandu;
- d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, dan Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
10. Surat Keputusan Bersama : Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu;

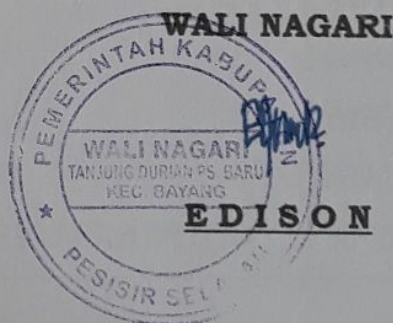
Memperhatikan : 1. Program Kesehatan Pokja IV PKK dalam Optimalisasi/Revitalisasi Posyandu;

2. Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU TENTANG PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU.**
- KESATU : Membentuk dan Menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Nagari Tanjung Durian Pasar Baru sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kader Posyandu Balita tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posyandu setiap bulannya;
 3. Mencatat Hasil penimbangan Posyandu dan merekapnya;
 4. Membuat laporan hasil penimbangan Posyandu kepada Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekelituan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Durian
Pada tanggal : 04 Januari 2019



Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
 Nomor : 07 Tahun 2019
 Tanggal : 04 Januari 2019
 Tentang : Tenaga Kesehatan/ Kader Kesehatan (Kader POSYANDU)
 Nagari Tanjung Durian Pasar Baru, Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan.

No.	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	JABATAN DALAM POSYANDU
1	2	3	4
1.	HARUM MANIS	1. YUSHEMI 2. YASNI 3. NURMALIS 4. NOVA DAHLIA 5. SUSILAWATI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
2.	TANJUNG INDAH	1. ENDRIANI 2. AYU EKA PUTRI 3. YUNIAR 4. OSMAWATI 5. SYAHFINILIA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
3.	CANTIK MANIS	1. MARNI 2. DELMIATI 3. ZURIANA 4. ZURMAINI 5. REFI WAHYU EKA PUTRI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

DITETAPKAN DI : TANJUNG DURIAN
 PADA TANGGAL : 04 JANUARI 2019

